



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 358 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 275 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 275 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa adalah Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Panti adalah Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
11. Penyandang Psikitik Terlantar adalah seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan yang disebabkan oleh faktor organik, biologis maupun fungsional yang mengakibatkan perubahan dalam alam pikiran dan alam perbuatan seseorang yang mengalami keterlantaran.
12. Sasana adalah salah satu sarana pelayanan bimbingan sosial dan keterampilan kerja bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
13. Unit Informasi Layanan Sosial adalah unit yang memberikan layanan kepada penerima manfaat melalui rehabilitasi sosial yang komprehensif dan terfokus untuk mengembalikan fungsi sosial sehari-hari, pelibatan penyandang disabilitas mental dalam menentukan pilihan baik pilihan medis maupun sosial dan kepatuhan minum obat, yang dilakukan disebuah tempat yang berada di tengah masyarakat.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa.
- (2) Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1;
  - b. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2, yang terdiri dari :
    1. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 Cipayung;
    2. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 Budi Murni.
  - c. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang psikotik terlantar.
- (2) Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa dipimpin oleh seorang Kepala Panti yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang psikotik terlantar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa;
  - c. penyusunan standar operasional dan prosedur teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang psikotik terlantar;
  - d. pelaksanaan penjangkauan dan pendekatan awal yang meliputi observasi, identifikasi, seleksi dan motivasi;
  - e. pelaksanaan penerimaan meliputi registrasi, persyaratan administrasi dan penempatan dalam Panti;
  - f. pelaksanaan asesment meliputi penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi;

- g. pelaksanaan perawatan meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan pemeliharaan kesehatan;
- h. pelaksanaan pembinaan meliputi pembinaan fisik, bimbingan mental, spiritual, sosial dan keterampilan;
- i. pelaksanaan penyaluran kerja, magang dan/atau kerja sama pembinaan ketrampilan dengan lembaga lain;
- j. pelaksanaan pemberian bantuan advokasi, bantuan sosial dan perlindungan sosial;
- k. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran kembali kepada keluarga dan rujukan ke lembaga pelayanan lain;
- l. pelaksanaan pembinaan lanjut meliputi monitoring, konsultasi, asistensi, pemantapan dan terminasi;
- m. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa;
- n. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerja sama serta kemitraan dengan lembaga lainnya;
- o. pelaksanaan pengembangan pelayanan luar Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa;
- p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa;
- q. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa;
- r. pelaksanaan pengelolaan informasi pelayanan publik;
- s. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara; dan
- t. pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa.

## BAB IV

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa, terdiri dari :
  - a. Kepala Panti;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial;
  - d. Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (3) Khusus untuk Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 memiliki 2 (dua) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial dan 2 (dua) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Panti

#### Pasal 6

Kepala Panti mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa.

#### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa;
  - d. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa;
  - f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa;
  - g. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan barang inventaris;

- h. melaksanakan keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan;
- i. melaksanakan pengelolaan informasi pelayanan publik;
- j. melaksanakan koordinasi penghapusan barang;
- k. melaksanakan dokumentasi dan publikasi kegiatan;
- l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial merupakan Satuan Kerja lini Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial.
- (2) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelayanan sosial penyandang psikotik terlantar;
  - d. melaksanakan penjangkauan dan pendekatan awal meliputi observasi, identifikasi, motivasi dan seleksi;
  - e. melaksanakan penerimaan meliputi registrasi dan persyaratan administrasi serta penempatan dalam Panti;
  - f. melaksanakan asesment meliputi penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi;
  - g. melaksanakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan;
  - h. melaksanakan orientasi lingkungan dan bimbingan aktivitas kehidupan sehari-hari (Activity Daily Living);

- i. melaksanakan pemeliharaan, perawatan fisik dan kesehatan;
- j. melaksanakan persiapan pemulasaraan jenazah; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial.

#### Bagian Kelima

#### Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial

#### Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial merupakan Satuan Kerja lini Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial.
- (2) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pembinaan sosial penyandang psikotik terlantar;
  - d. melaksanakan konsultasi psikologis, konseling dan terapi sosial;
  - e. melaksanakan kunjungan rumah dan/atau konsultasi keluarga;
  - f. melaksanakan pembahasan kasus;
  - g. melaksanakan pemberian bantuan advokasi dan bantuan sosial;
  - h. melaksanakan bimbingan sosial, fisik, mental keagamaan, kesenian, keterampilan dan rekreasi;
  - i. melaksanakan resosialisasi, penyaluran, pembinaan lanjut dan terminasi;
  - j. melaksanakan pengembangan pelayanan luar Panti; dan
  - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial.

## Bagian Keenam

## Subkelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 10

- (1) Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa.

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Sosial.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## SASANA BINA LARAS

## Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa dapat dibentuk Sasana Bina Laras sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sasana Bina Laras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab selaku Pengelola yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Panti.



## BAB VI

## UNIT INFORMASI LAYANAN SOSIAL

## Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengembangan pelayanan luar Panti, Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa dapat membentuk Unit Informasi Layanan Sosial sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Unit Informasi Layanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab selaku Pengelola yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Panti.

## BAB VII

## TATA KERJA

## Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Panti mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa.

## Pasal 15

Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

## Pasal 16

- (1) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 18

- (1) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 19

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VIII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 20

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 300 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62255

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Nomor 358 TAHUN 2016  
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO